



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy dokumen adminduk yang akan dilgalisir maksimal 5 lembar
2. Menunjukkan dokumen asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di Komplek Balaikota Yogyakarta
2. Pemohon Penyerahkan dokumen persyaratan
3. Ptugas memverifikasi dokumen dan melegalisir dokumen
4. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisir sesuai waktu yang disampaikan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Copy dokumen adminduk yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di: Email : upik@jogjakota.go.id
2. SMS : 0812-2780-001
3. Telepon/Fax : (0274) 561270
4. SP4N LAPOR!
5. E-LAPOR DIY
6. Whistleblowing System Pemerintah Kota Yogyakarta
7. Email : kependudukan@jogjakota.go.id
8. Telepon : (0274) 515865, 515866, 587490 pesawat 166, 221.
9. Fax : (0274) 555241
10. Kotak saran/pengaduan